



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2021/PN NgB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alin bin Jahar;
2. Tempat lahir : Sukamara;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/ 15 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tamanggung Jaya Julang RT .01, Desa Batu Hambawang, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 77/Pid.B/2021/PN NgB tanggal 21 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2021/PN NgB tanggal 21 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN NgB



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alin bin Jahar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alin bin Jahar dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan penjara dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi, type Colt T120SS model Pick Up, Noka: MK2U5TU2EHK006149, Nosin: 4G15R90307, Nopol: KH 8127 RD, warna hitam, atas nama pemilik ALIN;
 - 1 (satu) Lembar STNK No. 07151001.A.;
 - 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna biru hitam dengan Nomor IMEI 1: 862387046798318, IMEI 2: 862387046798300;Dikembalikan kepada Terdakwa Alin bin Jahar;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah diberikan kesempatan Terdakwa tidak mengajukan permohonan maupun pembelaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Alin bin Jahar sekira pada Kamis, tanggal 17 Juni 2021 sekitar jam 00.00 WIB dan pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 23.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juni dan Juli, bertempat di Bukit Pandau, Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:*

- Berawal pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2021 sekitar jam 00.00 WIB di Bukit Pandau, Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Terdakwa Alin membeli buah kelapa sawit dari Saksi Kurniawan yang merupakan karyawan PT. SMG sebanyak 25 (dua lima) janjang buah kelapa sawit sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian kedua kalinya berlanjut pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 23.20 WIB, di Bukit Pandau, Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Terdakwa Alin akan membeli buah kelapa sawit kepada Saksi Kurniawan yang merupakan karyawan PT. SMG sebanyak 30 (tiga puluh) janjang kelapa sawit, namun Terdakwa Alin belum sempat berikan kepada Saksi Kurniawan karena setelah Saksi Kurniawan menurunkan buah kelapa sawit dari Bak Dump Truk kejadian tersebut diketahui oleh security PT. SMG, kemudian Terdakwa Alin kabur dan Saksi Kurniawan diamankan oleh pihak Security PT. SMG;
- Bahwa Terdakwa Alin membeli buah kelapa sawit milik PT. SMG tersebut sebanyak 3 kali, pertama kali membeli buah kelapa sawit kepada Saksi Yanto yang merupakan karyawan PT. SMG, saat itu Saksi Yanto bersama dengan rombongannya sebanyak 5 (lima) dump truk dan buah yang Terdakwa Alin beli sebanyak 30 (tiga puluh) janjang dengan total pembelian untuk pertama kali adalah sejumlah 150 (seratus lima puluh) janjang dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per janjangnya sehingga total pembelian sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian untuk pembelian kedua, Terdakwa Alin membeli buah sawit sebanyak 25 janjang dari 4 orang karyawan PT. SMG yang membawa truk, salah satunya Saksi Kurniawan dengan total 100 janjang dengan harga total Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya untuk kejadian ketiga, rencananya Terdakwa Alin akan membeli 30 janjang dari setiap unit truk pemuat buah kelapa sawit milik PT. SMG yang berjumlah 5 unit dump truk milik PT. SMG, namun sewaktu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Alin menurunkan buah kelapa sawit dari dump truk yang dikendarai Saksi Kurniawan, langsung diketahui oleh security PT. SMG sehingga Terdakwa Alin melarikan diri dan Terdakwa belum sempat membayarkan uang tersebut kepada sopir pengangkut buah sawit milik PT. SMG;

- Bahwa cara Terdakwa Alin bin Jahar melakukan pembelian buah sawit kepada Saksi Kurniawan, Saksi Yanto maupun sopir pengangkut buah sawit milik PT. SMG yang tidak dikenalnya yaitu saat berada di rumah Terdakwa Alin, kemudian lewat rombongan unit dump truk yang sedang memuat buah kelapa sawit milik PT. SMG dan singgah di depan rumah Terdakwa Alin, selanjutnya Terdakwa Alin bin Jahar didatangi oleh Saksi Kurniawan, Saksi Yanto maupun sopir pengangkut buah sawit milik PT. SMG yang tidak dikenalnya dan berkata "pak bisakah beli buah sawit ini", kemudian Terdakwa Alin berkata "Gimana ini kan buah perusahaan", kemudian Saksi Kurniawan, Saksi Yanto maupun sopir pengangkut buah sawit milik PT. SMG yang tidak dikenalnya berkata "Gak apa-apa pak kalau untuk beli kopi sama rokok", mengetahui hal tersebut Terdakwa Alin bin Jahar langsung membeli buah kelapa sawit dari Saksi Kurniawan, Saksi Yanto maupun sopir pengangkut buah sawit milik PT. SMG yang tidak dikenalnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa Alin mengetahui perbuatan membeli buah sawit dari Saksi Kurniawan, Saksi Yanto maupun sopir pengangkut buah sawit milik PT. SMG tidak dibenarkan, karena para sopir tersebut bukan merupakan pemilik buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli buah sawit milik PT. SMG dari para sopir pengangkut buah kelapa sawit milik PT. SMG tersebut adalah untuk mendapatkan untung jika Terdakwa jual kembali ke peron atau PKS;
- Bahwa keuntungan Terdakwa yang didapat transaksi jual beli buah kelapa sawit tersebut adalah sekitar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa Alin bin Jahar sekira pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli, bertempat di Bukit Pandau, Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang berwenang memeriksa dan mengadili,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 23.20 WIB, di Bukit Pandau, Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Terdakwa Alin akan membeli buah kelapa sawit kepada Saksi Kurniawan yang merupakan karyawan PT. SMG sebanyak 30 (tiga puluh) janjang kelapa sawit, namun Terdakwa Alin belum sempat berikan kepada Saksi Kurniawan karena setelah Saksi Kurniawan menurunkan buah kelapa sawit dari Bak Dump Truk kejadian tersebut diketahui oleh security PT. SMG, kemudian Terdakwa Alin kabur dan Saksi Kurniawan diamankan oleh pihak Security PT. SMG;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli buah sawit milik PT. SMG dari para sopir pengangkut buah kelapa sawit milik PT. SMG tersebut adalah untuk mendapatkan untung jika saya jual kembali ke peron atau PKS;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jon Bon Jovi bin Misdan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di depan penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi ada membubuhkan tanda tangan dan Saksi baca terlebih dahulu keterangan Saksi sebelum Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Security PT. SMG;
- Bahwa Saksi sudah bekerja di PT. SMG semenjak September 2018;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya mengamankan pelaku pengelapan buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengamankan pelaku pengelapan tersebut pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 sekitar jam 23.30 WIB di jalan Poros Simpang Sepaku Desa Perigi (Bukit Pandau) Kecamatan Bulik,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dan setelah itu Saksi dan rekan Saksi membawa pelaku ke Polres Lamandau;
- Bahwa yang melakukan pengelapan tersebut adalah Saudara Kurniawan, Saudara Kurniawan adalah Supir Truk pengangkut TBS PT. SMG;
 - Bahwa buah kelapa sawit yang digelapkan tersebut merupakan milik PT. SMG;
 - Bahwa buah sawit yang digelapkan tersebut sebanyak 30 janjang;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa berawal dari laporan masyarakat bahwa unit pengangkut TBS ada oknum Sopir yang menjual buah tersebut kepada pembeli di jalan poros Simpang Sepaku (Bukit Pandau) pada tanggal 29 Juni 2021, Saksi dan rekan Saksi Efendi mendapat tugas melakukan pengintaian kepada truk pengangkut buah dan berangkatlah Saksi dan rekan Saksi ke Bukit Pandau, sekitar jam 23.00 tiba rombongan mobil truk pengangkut buah sawit tersebut kemudian ada seseorang yang naik ke atas mobil truk tersebut dan menurunkan buah sawit kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan sopir mobil truk yang buahnya diturunkan tersebut;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi menginterogasi Saudara Kurniawan dan dari keterangan Saudara Kurniawan belum menerima uang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membeli buah sawit tersebut, karena orang tersebut sempat melarikan diri;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh PT. SMG;
 - Bahwa saat mengamankan Saudara Kurniawan tersebut, Saksi juga ada melihat Saudara Apriyanto;
 - Bahwa benar Saksi mengenali barang bukti tersebut 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi, type Colt T120SS model Pick Up, Noka: MK2U5TU2EHK006149, Nosin: 4G15R90307, Nopol: KH 8127 RD, warna hitam, atas nama pemilik ALIN; 1 (satu) lembar STNK No. 07151001.A.; 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru hitam dengan Nomor IMEI 1: 862387046798318, IMEI 2: 862387046798300;
 - Bahwa orang yang Saksi lihat di Bukit Pandau saat itu adalah Saudara Apriyanto dan Saudara Kurniawan, selain mereka Saksi tidak kenal;
 - Bahwa buah sawit seharusnya dibawa ke PKS PT. SMG, bukan ke Bukit Pandau karena di Bukit Pandau tidak ada PKS PT. SMG;
 - Bahwa Saksi mengenali Terdakwa yang ditunjukkan kepada Saksi, orang tersebut yaitu orang yang menurunkan TBS kelapa sawit milik PT. SMG yang diangkut oleh Saudara Kurniawan, dan orang tersebut kabur pada

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kami hendak membawa Saudara Kurniawan ke Polres Lamandau untuk diproses hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Efendi anak dari Gogok, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di depan penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi ada membubuhkan tanda tangan dan Saksi baca terlebih dahulu keterangan Saksi sebelum Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Security PT. SMG;
- Bahwa Saksi sudah bekerja di PT. SMG semenjak bulan Mei 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya mengamankan pelaku pengelapan buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengamankan pelaku pengelapan tersebut pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 sekitar jam 23.30 WIB di jalan Poros simpang sepaku Desa Perigi (Bukit Pandau) Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dan setelah itu Saksi dan rekan Saksi membawa pelaku ke Polres Lamandau;
- Bahwa yang melakukan pengelapan tersebut adalah Saudara Kurniawan, Saudara Kurniawan adalah Supir Truk pengangkut TBS PT. SMG;
- Bahwa buah kelapa sawit yang digelapkan tersebut merupakan milik PT. SMG;
- Bahwa buah sawit yang digelapkan tersebut sebanyak 30 janjang;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa berawal dari laporan masyarakat bahwa unit pengangkut TBS ada oknum Sopir yang menjual buah tersebut kepada pembeli di jalan poros Simpang Sepaku (Bukit Pandau) pada tanggal 29 Juni 2021, Saksi dan rekan Saksi Efendi mendapat tugas melakukan pengintaian kepada truk pengangkut buah dan berangkatlah Saksi dan rekan Saksi ke Bukit Pandau, sekitar jam 23.00 tiba rombongan mobil truk pengangkut buah sawit tersebut kemudian ada seseorang yang naik ke atas mobil truk tersebut dan menurunkan buah sawit kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan sopir mobil truk yang buahnya diturunkan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi menginterogasi Saudara Kurniawan dan dari keterangan Saudara Kurniawan belum menerima uang;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Ngb



- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membeli buah sawit tersebut, karena orang tersebut sempat melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh PT. SMG;
- Bahwa saat mengamankan Saudara Kurniawan tersebut, Saksi juga ada melihat Saudara Apriyanto;
- Bahwa benar Saksi mengenali barang bukti tersebut 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi, type Colt T120SS model Pick Up, Noka: MK2U5TU2EHK006149, Nosin: 4G15R90307, Nopol: KH 8127 RD, warna hitam, atas nama pemilik ALIN; 1 (satu) Lembar STNK No. 07151001.A.; 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna biru hitam dengan Nomor IMEI 1: 862387046798318, IMEI 2: 862387046798300;
- Bahwa orang yang Saksi lihat di Bukit Pandau saat itu adalah Saudara Apriyanto dan Saudara Kurniawan, selain mereka Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi melihat ada 5 (lima) truk di Bukit Pandau saat itu, namun awalnya Saksi tidak kenal sopirnya;
- Bahwa buah sawit seharusnya dibawa ke PKS PT. SMG, bukan ke Bukit Pandau karena di Bukit Pandau tidak ada PKS PT. SMG;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa yang ditunjukkan kepada Saksi, orang tersebut yaitu orang yang menurunkan TBS kelapa sawit milik PT. SMG yang diangkut oleh Saudara Kurniawan, dan orang tersebut kabur pada saat kami hendak membawa Saudara Kurniawan ke Polres Lamandau untuk diproses hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Juares Tampubolon anak dari Jidin Tampubolon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di depan penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi ada membubuhkan tanda tangan dan Saksi baca terlebih dahulu keterangan Saksi sebelum Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai kepala kebun plasma PT. SMG sejak sekitar bulan Juli 2016 sampai sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai kepala kebun plasma PT. SMG tersebut adalah menjamin terselenggaranya segala kegiatan/operasional pada kebun plasma PT. SMG tersebut, mengawasi segala bentuk pekerjaan yang ada di kebun plasma tersebut, bertanggung



jawab terhadap segala pekerjaan yang ada pada kebun plasma PT. SMG tersebut;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan berawal dari laporan masyarakat bahwa ada oknum sopir unit pengangkut TBS yang menjual buah tersebut kepada pembeli di jalan poros Simpang Sepaku (Bukit Pandau). Kemudian pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 Saksi memerintahkan kepada security untuk membuntuti para sopir yang mengangkut TBS dari kebun plasma ke PKS PT. SMG;
- Bahwa kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari security yang Saksi perintahkan, bahwa telah mengamankan 1 (satu) unit truk milik PT. SMG yang membawa TBS dari plasma yang melakukan aktivitas penjualan TBS di Jalan Poros Simpang Sepaku, Desa Perigi (Bukit Pandau). Selanjutnya, Saksi memerintahkan untuk membawa sopir beserta unit truk tersebut ke Kantor Polres Lamandau untuk diproses hukum;
- Bahwa nama security yang Saksi perintahkan untuk mengawasi para sopir saat melakukan operasi pengangkutan TBS dari kebun plasma PT. SMG ke PKS PT. SMG adalah security atas nama Bon Jovi dan Efendi;
- Bahwa dalam proses pengangkutan TBS dari kebun plasma PT. SMG ke PKS PT. SMG tidak ada karyawan lain yang mendampingi kegiatan pengangkutan tersebut, hanya dilakukan oleh seorang sopir unit dump truk yang membawa dokumen berupa SAB dari kebun plasma untuk dibawa ke PKS PT. SMG tersebut selanjutnya sesampai di PKS PT. SMG, TBS dilakukan penimbangan berat yang nantinya akan diolah pada PKS PT. SMG tersebut;
- Bahwa yang mencoba melakukan pengelapan tersebut adalah Saudara Kurniawan, Saudara Kurniawan adalah Supir Truk pengangkut TBS PT. SMG;
- Bahwa yang dicoba untuk digelapkan adalah buah kelapa sawit milik PT. SMG;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dicoba untuk digelapkan sebanyak 30 (tiga puluh) janjang;
- Bahwa dari laporan security Saudara Kurniawan mencoba untuk menggelapkan buah kelapa sawit dengan cara akan menjualnya kepada seseorang yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa dari laporan security seseorang yang akan membeli buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa yang telah menurunkan 30 (tiga puluh)



anjang buah sawit dari truk milik Saudara Kurniawan, namun Saudara Kurniawan belum sempat menerima uang hasil penjualannya karena Saudara Kurniawan diamankan oleh security, sedangkan Terdakwa sempat kabur melarikan diri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas berapa jumlah kerugian yang dialami oleh PT. SMG;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi, type Colt T120SS model Pick Up, Noka: MK2U5TU2EHK006149, Nosin: 4G15R90307, Nopol: KH 8127 RD, warna Hitam, atas nama pemilik ALIN; 1 (satu) Lembar STNK No. 07151001.A.; 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna biru hitam dengan Nomor IMEI 1: 862387046798318, IMEI 2: 862387046798300;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Kurniawan alias Iwan bin Sampir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di depan penyidik benar semua;
- Bahwa sebelum Saksi membubuhkan tanda tangan di keterangan yang Saksi berikan di depan penyidik tersebut sebelumnya Saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir dump truk PT. SMG;
- Bahwa Saksi bermaksud untuk menjual kelapa sawit bersama-sama dengan rekan Saksi yang bernama Saudara Aprianto kepada Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 sekitar jam 23.00 WIB di Jalan Poros Simpang Sepaku, Bukit Pandau, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut milik dari PT. SMG;
- Bahwa buah sawit tersebut belum sempat Saksi jual, walaupun Terdakwa sudah menurunkan 30 (tiga puluh) janjang sawit dari truk yang dikendarai oleh Saksi ke pinggir jalan, namun Saksi belum sempat menerima uang hasil penjualannya karena Saksi lebih dulu ditangkap oleh security PT. SMG dan Saksi dibawa ke Polres Lamandau;
- Bahwa buah sawit yang akan Saksi jual kepada Terdakwa adalah sebanyak 30 (tiga puluh) janjang;
- Bahwa tujuan Saksi yang akan menjual buah sawit tersebut karena pada saat itu Saksi lapar dan tidak memiliki uang;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menghubungi Terdakwa saat akan menjual buah sawit tersebut adalah Saudara Aprianto;
- Bahwa Terdakwa menawarkan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) janjang buah sawit;
- Bahwa sebelumnya Saksi ada menjual buah sawit kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2021 sebanyak 25 (dua puluh lima) janjang, pada saat itu yang menelpon Terdakwa juga Saudara Aprianto;
- Bahwa pada saat itu Saksi menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan buah sawit pada tanggal 24 Juni 2021 Saksi gunakan untuk makan di warung Bukit Pandau;
- Bahwa gaji yang Saksi terima sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan dari PT SMG;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi, type Colt T120SS model Pick Up, Noka: MK2U5TU2EHK006149, Nosin: 4G15R90307, Nopol: KH 8127 RD, warna Hitam, atas nama pemilik ALIN; 1 (satu) Lembar STNK No. 07151001.A.; 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna biru hitam dengan Nomor IMEI 1: 862387046798318, IMEI 2: 862387046798300;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Apriyanto alias Apri alias Yanto bin Sukardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di depan penyidik benar semua dan Saksi baca terlebih dahulu sebelum Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penggelapan buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Sopir pengangkut buah kelapa sawit di PT. SMG sejak tahun 2019;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 sekitar jam 23.30 WIB di Jalan Poros, Simpang Sepaku, Desa Perigi (Bukit Pandau) kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2021, Saksi dan Saksi Kurniawan singgah di Bukit Pandau untuk istirahat kemudian karena lapar dan tidak punya uang Saksi menyarankan untuk menjual buah kelapa sawit yang Saksi

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan angkut untuk kami jual dan uangnya untuk biaya makan, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk membeli buah kelapa sawit kami;

- Bahwa buah kelapa sawit yang digelapkan tersebut merupakan milik PT. SMG;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menurunkan 30 (tiga puluh) jangjang buah sawit dari truk Saksi Kurniawan ke pinggir jalan, namun belum sempat Terdakwa menyerahkan uang hasil pembelian kepada Saksi Kuriawan karena Saksi Kurniawan dan Saksi diamankan oleh security SMG dan dibawa ke Polres Lamandau;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah menjual buah kelapa sawit kepada Terdakwa, saat itu Saksi melakukan operasional pengangkutan buah dan Saksi singgah di Bukit Pandau tersebut sebanyak 2 (dua) kali pada saat yang pertama sekitar tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 23.00 WIB di Jalan Poros, Simpang Sepaku, Desa Perigi (Bukit Pandau), Saksi menjual sebanyak 30 (tiga puluh) jangjang buah sawit kepada Terdakwa dan Saksi menerima uang hasil penjualan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, kemudian yang kedua sekitar tanggal 24 Juni 2021 sekitar jam 24.00 WIB di Jalan Poros Simpang Sepaku, Desa Perigi (Bukit Pandau) sebanyak 25 (dua puluh lima jangjang buah sawit dan Saksi menerima uang hasil penjualan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa, yang mana 2 (dua) kali penjualan tersebut Saksi jual kepada Terdakwa selaku pembeli TBS tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jangjang nya;
- Bahwa pada saat menjual buah sawit sebelumnya Saksi Kurniawan tidak ikut menjual namun Saksi Kurniawan berada di lokasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang dialami oleh PT. SMG;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi, type Colt T120SS model Pick Up, Noka: MK2U5TU2EHK006149, Nosin: 4G15R90307, Nopol: KH 8127 RD, warna Hitam, atas nama pemilik ALIN; 1 (satu) Lembar STNK No. 07151001.A.; 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna biru hitam dengan Nomor IMEI 1: 862387046798318, IMEI 2: 862387046798300;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di depan penyidik benar semua;
- Bahwa sebelum Terdakwa membubuhkan tanda tangan di keterangan yang Saksi berikan di depan penyidik tersebut sebelumnya Saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang ada membeli buah kelapa sawit dari Saksi Kurniawan dan Saksi Aprianto yang diketahui oleh Terdakwa bahwa buah kelapa sawit yang dijual tersebut merupakan milik dari PT. SMG;
- Bahwa Terdakwa akan membeli buah sawit pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 sekitar jam 23.30 WIB di Jalan Poros Simpang Sepaku, Desa Perigi (Bukit Pandau) Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa akan membeli buah kelapa sawit sebanyak 30 (tiga puluh) janjang dari Saksi Kurniawan;
- Bahwa Terdakwa akan membeli buah kelapa sawit tersebut seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perjanjang;
- Bahwa yang menawarkan untuk menjual dan menghubungi Terdakwa adalah Saksi Aprianto;
- Bahwa yang menurunkan buah sawit dari truk Saksi Kurniawan ke pinggir jalan adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli buah sawit tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 sekitar jam 00.00 WIB di Bukit Pandau, Terdakwa membeli buah sawit dari Saksi Apriyanto sebanyak 25 (dua puluh lima) janjang dan Terdakwa sudah memberi uang pembayaran sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Apriyanto, untuk yang kedua kali pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 di Bukit Pandau Terdakwa membeli buah sawit dari Saksi Apriyanto dan Saksi Kurniawan sebanyak masing-masing 25 (dua puluh lima) janjang sehingga total sebanyak 50 (lima puluh janjang) dan Terdakwa sudah memberi uang pembayaran sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Apriyanto dan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Kurniawan. Sedangkan untuk

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ketiga kali pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 sekitar jam 23.30 WIB Terdakwa sudah menurunkan buah sawit dari truk yang dikendarai Saksi Kurniawan sebanyak 30 (tiga puluh) janjang namun belum sempat Terdakwa bayar karena Saudara Kurniawan diamankan pihak security PT SMG;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli buah sawit tersebut dari Saksi Apriyanto dan Saksi Kurniawan untuk dijual lagi ke peron di Desa Perigi, dimana untuk pembelian yang pertama dan kedua, buah sawitnya Terdakwa jual ke peron di Desa Perigi dengan harga Rp1.950,00 (seribu sembilan ratus lima puluh rupiah) per kilogram sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyatakan mencabut keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2021 pada poin nomor 18, yang benar yaitu pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 Terdakwa membeli buah sawit sebanyak 30 (tiga puluh) janjang, pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 Terdakwa membeli buah sawit sebanyak 50 (lima puluh) janjang dan pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 sebanyak 30 (tiga puluh) janjang buah sawit namun belum sempat dibayar;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah melakukan jual-beli buah sawit;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi, type Colt T120SS model Pick Up, Noka: MK2U5TU2EHK006149, Nosin: 4G15R90307, Nopol: KH 8127 RD, warna Hitam, atas nama pemilik ALIN; 1 (satu) Lembar STNK No. 07151001.A.; 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna biru hitam dengan Nomor IMEI 1: 862387046798318, IMEI 2: 862387046798300;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi, type Colt T120SS model Pick Up, Noka: MK2U5TU2EHK006149, Nosin: 4G15R90307, Nopol: KH 8127 RD, warna hitam, atas nama pemilik ALIN;
- 1 (satu) Lembar STNK No. 07151001.A.;
- 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna biru hitam dengan Nomor IMEI 1: 862387046798318, IMEI 2: 862387046798300;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang ada membeli buah kelapa sawit dari Saksi Kurniawan dan Saksi Aprianto yang diketahui oleh Terdakwa bahwa buah kelapa sawit yang dijual tersebut merupakan milik dari PT. SMG;
- Bahwa Terdakwa telah membeli buah sawit sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 sekitar jam 00.00 WIB di Bukit Pandau, Terdakwa membeli buah sawit dari Saksi Apriyanto sebanyak 25 (dua puluh lima) janjang dan Terdakwa sudah memberi uang pembayaran sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Apriyanto, yang kedua kali pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 di Bukit Pandau Terdakwa membeli buah sawit dari Saksi Apriyanto dan Saksi Kurniawan sebanyak masing-masing 25 (dua puluh lima) janjang sehingga total sebanyak 50 (lima puluh janjang) dan Terdakwa sudah menyerahkan uang pembayaran sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Apriyanto dan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Kurniawan. Sedangkan untuk yang ketiga kali pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 sekitar jam 23.30 WIB Terdakwa sudah menurunkan buah sawit dari truk yang dikendarai Saksi Kurniawan sebanyak 30 (tiga puluh) janjang di Jalan Poros Simpang Sepaku, Desa Perigi (Bukit Pandau) Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, namun belum sempat Terdakwa bayar karena Saudara Kurniawan diamankan pihak security PT SMG;
- Bahwa Terdakwa membeli buah kelapa sawit tersebut seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perjanjang;
- Bahwa yang menawarkan untuk menjual dan menghubungi Terdakwa adalah Saksi Aprianto;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli buah sawit tersebut dari Saksi Apriyanto dan Saksi Kurniawan untuk dijual lagi ke peron di Desa Perigi, dimana untuk pembelian yang pertama dan kedua, buah sawitnya Terdakwa jual ke peron di Desa Perigi dengan harga Rp1.950,00 (seribu sembilan ratus lima puluh rupiah) per kilogram sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi, type Colt T120SS model Pick Up, Noka: MK2U5TU2EHK006149, Nosin: 4G15R90307, Nopol: KH 8127 RD, warna

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam, atas nama pemilik ALIN; 1 (satu) Lembar STNK No. 07151001.A.; 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna biru hitam dengan Nomor IMEI 1: 862387046798318, IMEI 2: 862387046798300;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja perseorangan atau kelompok orang yang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Alin bin Jahar, yang ketika ditanyakan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan bahwa identitasnya yang dibacakan tersebut. Demikian juga Saksi-Saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Alin bin Jahar sehingga berdasarkan fakta tersebut tidak terjadi *error in persona* atau kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur kesatu telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur “membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang” bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur kedua ini secara keseluruhan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui jika Terdakwa telah membeli buah kelapa sawit dari Saksi Kurniawan dan Saksi Aprianto yang merupakan sopir truk angkut buah kelapa sawit PT. SMG;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 sekitar jam 00.00 WIB di Bukit Pandau, Terdakwa membeli buah sawit dari Saksi Apriyanto sebanyak 25 (dua puluh lima) janjang dan Terdakwa sudah memberi uang pembayaran sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Apriyanto, yang kedua kali pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 di Bukit Pandau Terdakwa membeli buah sawit dari Saksi Apriyanto dan Saksi Kurniawan sebanyak masing-masing 25 (dua puluh lima) janjang sehingga total sebanyak 50 (lima puluh janjang) dan Terdakwa sudah menyerahkan uang pembayaran sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Apriyanto dan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Kurniawan. Sedangkan untuk yang ketiga kali pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 sekitar jam 23.30 WIB Terdakwa sudah menurunkan buah sawit dari truk yang dikendarai Saksi Kurniawan sebanyak 30 (tiga puluh) janjang namun belum sempat Terdakwa bayar karena Saudara Kurniawan diamankan pihak security PT SMG;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membeli buah kelapa sawit dari Saksi Aprianto dan Saksi Kurniawan adalah dengan cara Saksi Aprianto yang menawarkan untuk menjual dan menghubungi Terdakwa melalui handphone, serta meminta Terdakwa untuk datang ke Jalan Poros Simpang Sepaku, Desa Perigi (Bukit Pandau) Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli buah kelapa sawit tersebut dari Saksi Apriyanto dan Saksi Kurniawan untuk dijual lagi ke peron di Desa Perigi, dimana untuk pembelian yang pertama dan kedua, buah sawitnya Terdakwa jual ke peron di Desa Perigi dengan harga Rp1.950,00 (seribu sembilan ratus lima puluh rupiah) per kilogram sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian, maka unsur kedua “membeli sesuatu barang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Diketuhi atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur “diketuhi atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ketiga ini secara keseluruhan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui jika Terdakwa telah membeli buah kelapa sawit dari Saksi Kurniawan dan Saksi Apriyanto yang merupakan sopir truk angkut buah kelapa sawit PT. SMG. Terdakwa mengetahui bahwa buah kelapa sawit yang dijual tersebut merupakan milik dari PT. SMG;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa telah mengetahui dengan pasti asal barang yang dibelinya itu merupakan hasil dari kejahatan dan Terdakwa dapat/patut menyangka (mengira) bahwa barang itu merupakan barang gelap bukan barang yang terang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, unsur ketiga “patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian PT. SMG;
- Terdakwa telah menikmati keuntungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengingat maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi, type Colt T120SS model Pick Up, Noka: MK2U5TU2EHK006149, Nosin: 4G15R90307, Nopol: KH 8127 RD, warna hitam, atas nama pemilik ALIN; 1 (satu) Lembar STNK No. 07151001.A., yang telah disita dari Terdakwa Alin bin Jahar, maka dikembalikan kepada Terdakwa Alin bin Jahar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna biru hitam dengan Nomor IMEI 1: 862387046798318, IMEI 2: 862387046798300 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alin bin Jahar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi, type Colt T120SS model Pick Up, Noka: MK2U5TU2EHK006149, Nosin: 4G15R90307, Nopol: KH 8127 RD, warna hitam, atas nama pemilik ALIN;
 - 1 (satu) Lembar STNK No. 07151001.A.;Dikembalikan kepada Terdakwa Alin bin Jahar;
 - 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna biru hitam dengan Nomor IMEI 1: 862387046798318, IMEI 2: 862387046798300;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, oleh kami, Noor Ibni Hasanah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rendi Abednego Sinaga, S.H. dan Istiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Zarqoni, S.H., Panitera

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Taufan Afandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Istiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Edi Zarqoni, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)